

PERTIMBANGAN ATAS PROSEDUR YANG TIDAK DILAKSANAKAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDIT

Sumber: PSA No.49

PENDAHULUAN

01 Seksi ini memberikan pedoman tentang pertimbangan dan prosedur yang harus diterapkan oleh auditor, yang setelah tanggal laporan auditor, berkesimpulan bahwa satu atau lebih prosedur audit yang dipandang perlu pada saat audit, dengan adanya keadaan kemudian, tidak dilaksanakan dalam audit atas laporan keuangan, namun tidak terdapat indikasi bahwa laporan keuangan tersebut tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau atas basis akuntansi komprehensif yang lain.¹ Keadaan ini harus dibedakan dari kondisi yang dijelaskan dalam SA Seksi 561 [PSA No. 47] *Penemuan Kenudian Fakta yang Ada pada Tanggal Laporan Auditor*, yang berlaku jika auditor, setelah tanggal laporan auditnya, mengetahui adanya fakta tentang laporan keuangan tersebut pada tanggal laporan auditnya, yang mungkin berdampak terhadap laporan auditnya, yang baru disadari kemudian oleh auditor.

TANGGUNG JAWAB AUDITOR

02 Setelah auditor melaporkan hasil auditornya, ia tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan *review* kebelakang terhadap pekerjaannya. Namun, laporan dan kertas kerja yang berkaitan dengan perikatan tertentu dapat di *review* setelah penerbitan laporan auditor. *Review* tersebut dapat dilaksanakan dalam program inspeksi intern kantor akuntan,² *peer review*, atau cara lain, yang dapat menyebabkan terungkapnya kondisi tentang tidak dilaksanakannya prosedur audit tertentu yang perlu dilaksanakan oleh auditor.

¹ Aturan dalam Seksi ini tidak dimaksudkan untuk diterapkan pada perikatan yang di dalamnya pekerjaan auditor dalam suatu ancaman atau penuntutan sengketa pengadilan atau penyelidikan oleh badan pengatur. (Ancaman tuntutan hukum adalah bahwa penuntut potensial telah menyatakan kepada auditor tentang kesadarannya dan pernyataannya untuk melakukan tuntutan hukum).

² Lihat SA Seksi 161 [PSA No. 01] *Hubungan antara Standar Auditing dengan Standar Pengendalian Mutu*, paragraf 08 dan standar pengendalian mutu yang bersangkutan tentang fungsi pengendalian mutu suatu inspeksi.

PERTIMBANGAN YANG DIBUAT DAN PROSEDUR YANG DILAKSANAKAN AUDITOR

03 Berbagai kondisi mungkin ditemukan, yang menunjukkan prosedur audit yang dipandang perlu ternyata tidak dilaksanakan oleh auditor, dan informasi mengenai hal ini baru sisadari kemudian setelah tanggal laporan auditor. Oleh karena itu, pertimbangan dan prosedur yang dijelaskan dalam Seksi ini dibuat secara umum. Periode waktu yang di dalamnya auditor mempertimbangkan apakah Seksi ini berlaku terhadap keadaan dalam perikatan tertentu dan kemudian mengambil keputusan, jika ada, yang diharuskan menurut Seksi ini, mungkin penting. Karena adanya implikasi hukum yang mungkin timbul dalam mengambil tindakan yang dijelaskan dalam Seksi ini, auditor sebaiknya melakukan konsultasi dengan penasihat hukumnya, jika menemukan keadaan yang diatur dalam Seksi ini, dan dengan nasihat dan bantuan penasihat hukumnya, menentukan rangkaian tindakan semestinya.

04 Jika dalam keadaan yang kemudian terjadi, auditor berkesimpulan bahwa prosedur audit yang dipandang perlu pada saat audit, tidak dilaksanakan dalam audit atas alaporan keuangan, ia harus menentukan pentingnya prosedur audit yang tidak dilaksanakan tersebut terhadap kemampuannya sekarang dalam mendukung pendapat yang telah dinyatakan sebelum atas laporan keuangan sebagai keseluruhan. *Review* terhadap kertas kerja, pembahasan mengenai keadaan tersebut dengan personel yang melaksanakan perikatan tersebut dan pihak lain, serta penilaian kembali terhadap lingkup auditnya secara keseluruhan dapat bermanfaat dalam menentukan pentingnya prosedur audit yang tidak dilaksanakan tersebut. Sebagai contoh, hasil prosedur lain yang telah diterapkan dapat mengimbangi prosedur yang tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya prosedur tersebut menjadi kurang penting. Juga, audit berikutnya dapat memberikan bukti audit yang mendukung pendapat yang dinyatakan sebelumnya oleh auditor.

05 Jika auditor berkesimpulan bahwa tidak dilaksanakannya suatu prosedur yang dipandang perlu pada saat audit dengan adanya keadaan yang kemudian terjadi, merusak kemampuannya sekarang untuk mendukung pendapat yang dinyatakan sebelum atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan ia percaya terhadap orang-orang yang sekarang meletakkan atau kemungkinan meletakkan kepercayaannya atas laporan auditnya, ia harus segera mengambil tindakan untuk menerapkan prosedur yang tidak dilaksanakan tersebut atau melaksanakan prosedur alternatif yang akan memberikan dasar bagi pendapatnya.

06 Jika sebagai hasil penerapan kemudian prosedur yang tidak dilaksanakan tersebut atau prosedur alternatif, auditornya menyadari bahwa fakta tentang laporan keuangan yang ada pada tanggal laporan auditnya berdampak terhadap laporan auditnya, ia harus mengacu ketentuan yang dicantumkan dalam SA Seksi 561 [PSA No. 47] *Penemuan Kemudian Fakta yang Ada pada Tanggal Laporan Auditor*, Paragraf 05 sampai dengan 09.

07 Jika dalam keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 05, auditor tidak dapat menerapkan prosedur yang tidak dilaksanakan sebelum atau prosedur alternatif, ia harus berkonsultasi ke penasihat hukumnya untuk menentukan rangkaian tindakan semestinya tentang tanggung jawabnya terhadap klien, badan pengatur, jika ada, yang memiliki wewenang atas kliennya, dan orang-orang yang meletakkan kepercayaan, atau kemungkinan meletakkan kepercayaan, terhadap laporan keuangan.

TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

08 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi diterapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.